

Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Garut

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Hafsah Safitri²
STAI Al Musaddadiyah Garut
bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id
hafsah.safitri.2106@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 13-02-2025

Accepted : 12-09-2025

Published : 02-12-2025

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut memiliki program penyaluran zakat secara produktif dengan harapan kebermanfaatannya jangka panjang. Namun, masyarakat masih awam akan program tersebut. Rumusan masalahnya adalah deskripsi penyaluran zakat produktif, distribusi dan efektivitas penyaluran zakat produktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat produktif untuk usaha mikro mustahik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif untuk mengembangkan usaha mikro mustahik secara 100% ada dalam program Garut Makmur dengan pemberian bantuan dana usaha yang dapat disalurkan melalui 2 (dua) cara yaitu mapping potensi dan pengajuan proposal. Sedangkan untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.

Kata kunci: efektivitas; zakat produktif; usaha mikro mustahik

Effectiveness Of Productive Zakat Fund Distribution For Mustahik Micro Business Development At The National Zakat Agency Of Garut Regency

Abstract

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Garut Regency has a program for the productive distribution of zakat funds with the hope of long-term benefits. However, in Garut Regency, the community is still unfamiliar with this program. The problem formulation includes a description of the productive zakat distribution, its distribution, and the effectiveness of productive zakat distribution. This research is a qualitative descriptive study aimed at determining the effectiveness of productive zakat fund distribution for micro-business mustahik. Data collection techniques used interviews and documentation. The results of this study can be concluded that the distribution of productive zakat funds to develop micro-business mustahik is 100% included in the Garut Makmur program, with business assistance funds distributed through two methods: potential mapping and proposal submission. Meanwhile, the effectiveness indicators use the theory from Ni Wayan Budiani, namely: program target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring. The results show that the indicator of program target accuracy is already effective, while the indicators of program socialization, program monitoring, and program objectives are considered not yet effective.

Keywords: Effectiveness; Productive Zakat; Mustahik Micro Business;

1 Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh Negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, dan pengangguran, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, dll. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan. (Mufraini, 2006)

Zakat adalah salah satu instrumen Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dimana kita menunaikan kebaikan dengan saling tolong menolong untuk membangun perekonomian umat Islam tetap stabil. Sebagaimana tercantum dalam potongan ayat Q.S Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Kemenag, 2019)

Secara praktek, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial ekonomi. Karena dalam prakteknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk saling tolong-menolong sesama anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk saling bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat. (Fitri, 2017)

Penyaluran zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran atau pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Sedangkan zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. (Riza Rachim, 2018)

Mengenai pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut memiliki program-program pendayagunaan. Antara lain; program Garut Cerdas, Garut Sehat, Garut Peduli, Garut Taqwa, dan Garut Makmur. Dari beberapa program yang ada salah satunya adalah program Garut Makmur. Program Garut Makmur merupakan pendistribusian serta pentasyarufan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. (Munir & Abdullah, 2022)

Tujuan utama dalam program ini ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, yang mana masyarakat yang berpenghasilan belum begitu stabil. Disamping itu, mereka mempunyai keahlian dalam bidang usaha yang dikategorikan masih sederhana dan masih kekurangan modal. Namun, program ini dirasa peneliti belum menyentuh seluruh wilayah Kabupaten Garut dan tidak sedikit masyarakat Kabupaten Garut kekurangan informasi dan literasi mengenai program ini. Selain itu melihat angka kemiskinan di Kabupaten Garut yang cukup tinggi harapannya bisa dibantu oleh instrumen penyaluran dana zakat secara produktif.

Keberadaan Usaha Mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Adapun dalam mengakses modal para pelaku usaha kecil atau usaha mikro sampai saat ini masih menghadapi permasalahan. (Dwi Wulansari & Hendra Setiawan, 2014)

2 Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut”.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung kepada staff BAZNAS di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Zakat

Zakat ditinjau dari beberapa segi bahasa, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti (keberkahan), ath-thaharatu yang memiliki arti (kesucian), al-namaa yang mempunyai arti (pertumbuhan dan perkembangan), dan ash-shalahu yang memiliki arti (keberesan). (Hafhiduddin, 2002)

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. (Qardhawi, 2010)

Beberapa dasar hukum zakat salah satunya yaitu dalam QS. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4, yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۗ

“Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”. (Kemenag, 2019)

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagaimana diriwayatkan oleh HR. Mutafaq Alaih yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْنَدُهُ “

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Mutafaq Alaih). (Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999).

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Adapun untuk mustahik, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Kemudian tujuan zakat untuk kehidupan sosial, dalam Islam zakat digunakan untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika di kelola secara profesional. (Qardhawi, 2010)

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, *muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil*. (Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S., M. Fuad Nasar, M.Se., Teten Kustiawan, AK., H. Irfan Syauqi Beik, M.Se, Ph.D., H Hilam Hakiem, S.P., M.E.I, 2015).

3.2 Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. (Ridwan, 2005)

Zakat produktif adalah kegiatan penyaluran zakat dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahik yang kekurangan modal usaha. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Dasar hukum zakat produktif tidak disebutkan dengan rinci dalam Al-Quran, namun mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

- a. Zakat Produktif disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan Agama Islam.
- b. Zakat Produktif disalurkan jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
- c. Zakat Produktif dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mustahik. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011)

3.3 Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

Efektivitas berasal dari kata effective yang mempunyai beberapa arti, antara lain: 1) ada efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan. Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. (Hani Handoko, 1998)

Tujuan dari penyaluran zakat produktif adalah untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat. Penyaluran zakat produktif juga meningkatkan efektivitas daya guna dan hasil guna (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, 2018)

Dalam penyaluran zakat produktif bisa dikatakan efektif apabila penyalurannya kepada mustahik dapat berhasil guna atau berpengaruh pada perekonomian mustahik dan meningkatkan taraf penghasilan mustahik. Oleh sebab itu pemerintah membentuk lembaga-lembaga pengelola zakat, untuk meningkatkan ke efektifan dalam penyaluran zakat produktif

3.4 Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha yang produktif milik perorangan maupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 th 2008. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir angka kemiskinan. Pengertian UKM tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokkan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. (Anindya Putri, 2018)

Gambar 1
Economically Active Poor

	<i>The elder poor</i>	
<i>The poorest</i>	<i>Economically Active Poor (Pengusaha Mikro)</i>	<i>Small scale business</i>
	<i>The younger poor</i>	

Sumber: Taufik, 2011

Gambar 1 yaitu *economically active poor* ini memperlihatkan peran strategis dari usaha mikro (oleh World Bank) dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. (Dwi Wulansari & Hendra Setiawan, 2014)

Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahal biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. (Dwi Wulansari & Hendra Setiawan, 2014)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat disangkal penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat beroperasi sebagai mesin penyebarluasan hasil pembangunan ke seluruh pelosok dan wilayah Indonesia, selain berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian Indonesia serta kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM menjadi sumber kekhawatiran karena aksesnya terutama UMKM tradisional. UMKM dianggap sebagai sektor yang berada di tengah krisis keuangan global. Meski memiliki potensi yang sangat besar, sektor UMKM di Indonesia memiliki sejumlah tantangan. (Suherman & Nurfadilah, 2023) Banyak studi yang mengemukakan, bahwa isu dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dari waktu ke waktu, pada dasarnya hampir sama, seperti yang dikemukakan oleh studi (Supriyanto, 2006; Wijaya, Nurhadi, & Kuncoro, 2017; Ke-menkop UKM & BPS, 2018) di Indonesia, bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam Permodalan, Kemampuan manajemen usaha, Kualitas SDM pelaku usaha, Akses informasi yang rendah. (Tinggi et al., 2018)

Mengenai pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut memiliki program-program pendayagunaan. Antara lain; program Garut Cerdas, Garut Sehat, Garut Peduli, Garut Taqwa, dan Garut Makmur. Dari beberapa program yang ada salah satunya adalah program Garut Makmur. Program Garut Makmur merupakan pendistribusian serta pentasyarufan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. (Munir & Abdullah, 2022)

Tujuan utama dalam program ini ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, yang mana masyarakat yang berpenghasilan belum begitu stabil. Disamping itu, mereka mempunyai keahlian dalam bidang usaha yang dikategorikan masih sederhana dan masih kekurangan modal. Begitupun strategi penjualan yang kurang tepat. Dengan adanya program-program pendayagunaan dana zakat, para mustahik akan didorong mengembangkan usahanya baik berupa bantuan modal usaha maupun pelatihan yang di tindak lanjuti dengan pendampingan dan juga pengawasan. (Munir & Abdullah, 2022)

3.5 Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik

Zakat merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Kabupaten Garut, hal tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan dana zakat yang dititipkan oleh para muzakki kepada masyarakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut. (Rofi'ah Alawiyah, 2023) Dana zakat disalurkan secara konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang disalurkan secara produktif berupa pemberian dana usaha untuk usaha mikro mustahik dengan memenuhi verifikasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Garut yang kemudian usaha mikro mustahik dapat bersifat jangka panjang dan berkembang. (*Wawancara Pak Imam Muttaqin, S.T., MM, Yang Dilakukan Pada 05 Februari 2025, n.d.*)

Dana zakat dari Kabupaten Garut biasanya didapat dari seluruh ASN Kabupaten Garut, bahkan dari para pengusaha-pengusaha. Uang zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut disalurkan melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan lima program unggulan. (Rofi'ah Alawiyah, 2023)

Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Garut merupakan suatu bidang yang memiliki tugas pokok untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada mustahik yang tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah Islam dan bermanfaat. Dalam implementasi pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dibagi menjadi dua metode, yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif. (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, 2022)

Kegiatan secara konsumtif lebih kepada penyaluran bantuan ataupun santunan secara langsung baik di tempat maupun dalam bentuk event atau gebyar kegiatan. Sedangkan, kegiatan secara produktif lebih kepada penyaluran bantuan dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Kedua metode penyaluran kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan *assessment* yang merupakan kegiatan induk dari seluruh program di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dapat menentukan kelayakan program serta untuk menjamin keakuratan sasaran pada penyaluran kepada mustahik. (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, 2022)

Usaha mikro mustahik yang menjadi sasaran pada penyaluran dana zakat produktif berupa program Garut Makmur juga harus melalui verifikasi administrasi dan lapangan. Penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Garut berupa program Garut Makmur disalurkan untuk mustahik yang dirasa perlu bantuan dana usaha, artinya mustahik sudah dari awal menjalani suatu usaha mikro namun memiliki kekurangan dana. Penyaluran zakat produktif tidak untuk mustahik yang baru ingin memulai usaha, dalam artian tidak memiliki jiwa usaha, dan akan kesulitan membangun mental wirausaha. (*Wawancara Pak Imam Muttaqin, S.T., MM, Yang Dilakukan Pada 05 Februari 2025, n.d.*)

Pendayagunaan dana zakat produktif dalam penelitian terdahulu dengan Karya Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam" dalam hasil penelitian dinyatakan bahwa BAZNAS melakukan strategi pendayagunaan dengan memberikan pengawasan, pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik. Namun, pada penelitian ini strategi yang sudah baik dan sistematis tersebut belum bisa efektif secara maksimal.

3.6 Distribusi Penyaluran dana Zakat Produktif Untuk Pengemabangan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Garut

Kegiatan dalam pendistribusian/penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Garut mengacu kepada 5 (lim) program yang telah ditetapkan. Berikut adalah program/kegiatan pendistribusian/penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Garut:

- 1) Garut Cerdas, merupakan kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam purtus sekolah.
- 2) Garut Sehat, merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 3) Garut Taqwa, adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syar'i agama di tengah masyarakat kota Garut yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat dan semarak keberagaman di kota Garut semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat Desa, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan darn Kota Garut semakin meningkat.
- 4) Garut Peduli, adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.
- 5) Garut Makmur, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.(Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, 2022)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut mengimplementasikan penyaluran zakat secara produktif 100% dalam program Garut Makmur. Distribusi zakat produktif dilakukan dengan menyalurkan dana zakat berupa dana usaha untuk usaha mikro mustahik. Adapun usaha mikro mustahik yang diberikan dana zakat produktif adalah usaha yang sudah ada sejak awal dan perlu bantuan dana usaha untuk sehingga usaha dapat dikembangkan dan dana zakat produktif bersifat jangka panjang dan berkembang.

BAZNAS juga membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagai tangan panjang BAZNAS sehingga pendistribusian zakat produktif khususnya dapat terlaksana lebih efektif. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) melakukan sosialisasi terkait pembayaran zakat ke BAZNAS dan program-program yang diwadahi BAZNAS Kabupaten Garut. Dalam pendistribusian zakat produktif UPZ (Unit Pengumpul Zakat) berperan untuk melakukan survei kelayakan sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan berhak mengeluarkan surat rekomendasi dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat).(Wawancara Pak Imam Muttaqin, S.T., MM, Yang Dilakukan Pada 05 Februari 2025, n.d.)

3.7 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Garut

Zakat produktif adalah kegiatan penyaluran zakat dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahik yang kekurangan modal usaha.(Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut dalam kegiatan penyaluran zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro mustahik bisa dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Karena terapat usaha mikro mustahi yang berhasil berkembang dan adapula beberapa usaha mikro mustahik yang justru tidak dilanjutkan dan berhenti. Secara umum Badan Amil Zakat Nasional sudah melakukan strategi penyaluran zakat produktif dengan baik dan efektif. Dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagai kepanjangan BAZNAS baik dalam sosialisasi pembayaran

zakat, sosialisasi program-program yang diwadahi BAZNAS Kabupaten Garut, serta untuk melakukan survei kelayakan mustahik.

Rencana tujuan dari penyaluran dana zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Garut lebih mendominasi daripada penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif. Namun, untuk Kabupaten Garut justru hal tersebut belum bisa terealisasi karena faktor-faktor secara internal dan eksternal. BAZNAS Kabupaten Garut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program zakat produktif namun belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia di BAZNAS Kabupaten Garut khususnya Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sedangkan cakupan BAZNAS Kabupaten Garut cukup luas dengan 42 Kecamatan. Selain itu dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Garut juga sangat fluktuatif, ini juga disebabkan kurangnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat nya.

Faktor eksternal selain daripada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat adalah dari mustahik nya sendiri yang beberapa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Salah satunya dengan mengajukan permohonan dana berupa proposal namun setelah di verifikasi ternyata tidak valid, hal lainnya adalah dalam penggunaan dana usaha yang dipergunakan untuk hutang dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori Ni Wayan Budiana mengenai indikator efektivitas untuk menganalisa kesesuaian dengan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih jelas. Dalam teori Ni Wayan Budiana efektivitas memiliki beberapa indikator, diantaranya: ketepatan sasaran; sosialisasi program; tujuan program; dan pemantauan program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif dengan skala prioritas mustahik penerima zakat produktif yang ditentukan dan melalui berbagai pertimbangan yang masalah, salah satunya bahwa mustahik penerima zakat produktif adalah orang yang memiliki usaha dan memerlukan bantuan dana pengembangan usaha bukan yang baru akan memulai usaha dalam artian penyaluran zakat produktif disesuaikan dengan kebutuhan mustahik.

Sedangkan untuk indikator sosialisasi program BAZNAS Kabupaten Garut sudah cukup baik yaitu melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan juga melalui media sosial. Namun pada kenyataannya masyarakat masih awam dengan program zakat produktif ini. Pada indikator pemantauan program BAZNAS memiliki strategi penyaluran yang ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi namun belum bisa maksimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Agrut terutama di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan , dan indikator tujuan program dapat dikatakan belum efektif karena memang untuk Kabupaten Garut itu belum tercapai untuk menjadikan Mustahik menjadi Muzaki. Namun telah tercapai beberapa mustahik yang menjadi munfik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyaluran dana zakat secara produktif merupakan program BAZNAS Kabupaten Garut dengan tujuan kebermanfaatannya jangka panjang dan berkembang dengan penyaluran bantuan dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi seperti bantuan dana modal usaha maupun fasilitas penunjang usaha mustahik.

Secara global untuk distribusi, teknis maupun alur penyaluran zakat produktif itu diawali dengan penerimaan ajukan baik melalui proposal ataupun melalui mapping potensi /mustahik (BAZNAS turun ke

lapangan). Setelah pengajuan masuk, selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan. setelah itu dilakukan pelatihan-pelatihan dan monitoring serta evaluasi berupa diskusi mengenai perkembangan dan hambatan. Konsep dan distribusi ini sudah dilaksanakan BAZNAS namun belum bisa terlaksana secara maksimal.

Indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif dengan penjelasan:

- a. Ketepatan sasaran, sudah tepat dengan adanya skala prioritas mustahik. Namun belum menjangkau seluruh kelompok sasaran karena beberapa hambatan seperti jarak, budgeting, komunikasi, dan keterbatasan SDM di BAZNAS Kabupaten Garut.
- b. Sosialisasi Program, sudah ada upaya melalui UPZ dan sosial media namun informasi mengenai program belum tersebarluaskan secara menyeluruh dan belum begitu dipahami masyarakat.
- c. Adanya tujuan program, Mustahik menjadi Muzakki belum tercapai, namun, beberapa mustahik sudah bisa berinfaq dan bersedekah.
- d. Pemantauan program, mekanisme dilakukan dengan baik dari mulai pelatihan, monitoring dan evaluasi. Namun, belum terjangkau secara lebih luas. Hanya mustahik yang dalam jangkauan dekat yang berjalan baik.

Dengan demikian, penyaluran zakat produktif hanya bisa efektif di beberapa tempat dengan persentase yang sangat kecil karena adanya keterbatasan dan hambatan secara internal maupun eksternal.

Daftar Pustaka

- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, A.-I. (1999). *No Title*.
- Anindya Putri, G. (2018). Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen. *Skripsi IAIN Surakarta*, h. 13.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut. (2022). *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut*. BAZNAS Kabupaten Garut.
- Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S., M. Fuad Nasar, M.Se., Teten Kustiawan, AK., H. Irfan Syauqi Beik, M.Se, Ph.D., H Hिलam Hakiem, S.P., M.E.I, P. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Dwi Wulansari, S., & Hendra Setiawan, A. (2014). ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, h.150.
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perkonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hani Handoko, T. (1998). *Manajemen* (Edisi Ke-2). BPPE.
- Kemenag, Q. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (1 ed.). Prenada Media Group.
- Munir, R., & Abdullah, M. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 258–266. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.267>
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, B. (2018). *Tentang* (Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Qardhawi, Y. (2010). *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Lentera Antar Nusa.
- Ridwan, M. (2005). *Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)* (cet. 2).
- Riza Rachim, F. (2018). *Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Akuntansi Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Kampar)*. h.5.
- Rofi'ah Alawiyah, K. (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal yang dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut. *Skripsi STAI Al-Musaddadiyah Garut*.
- Suherman, J., & Nurfadilah, M. (2023). The Effect of Marketing Strategy, Brand Image, and Price on Purchasing Decisions at Micro, Small, and Medium Enterprises Rengginang Cap Si Kembar in Garut Pengaruh Strategi Pemasaran, Brand Image dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Usaha Mikro Kec. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 9116–9126.
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Tinggi, S., Ekonomi, I., Karya, T., & Pekanbaru, K. (2018). *Kontribusi dan Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (2011). Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Wawancara Pak Imam Muttaqin, S.T., MM, Yang Dilakukan Pada 05 Februari 2025*. (n.d.).